

Tinjauan Aspek Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Indonesia

Liauw Djai Yen^{1,2}, Yuliana Yosephine³, Elizabeth Ameilia Dewi³, Jonathan Mark Yobel³,
Gracia Rachel³, Carlin Owen Nikolaus³

¹Departemen Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta, Indonesia

²Departemen Forensik dan Medikolegal, RSU Kabupaten Tangerang, Tangerang, Indonesia

³Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia

Kata Kunci

Bioetika, COVID-19, Indonesia, pemulasaraan, pemakaman

Korespondensi

yyosephine.a@gmail.com

Publikasi

© 2021 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v5i2.61

Tanggal masuk: 14 November 2021

Tanggal ditelaah: 29 November 2021

Tanggal diterima: 13 Desember 2021

Tanggal publikasi: 31 Desember 2021

Abstrak Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan etiologi dari Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Penyakit COVID-19 menyebabkan berbagai macam gejala pada manusia, mulai dari derajat ringan hingga berat dan sering menyebabkan kematian. Penyebaran dari virus SARS-CoV-2 sangat cepat sehingga membuat angka kejadian dan kematian akibat COVID-19 masih terus mengalami peningkatan. Hal ini juga terjadi di Indonesia dan menyebabkan pemerintah Indonesia membuat regulasi baru, terutama dalam hal pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 yang harus dilakukan sesuai protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Regulasi yang dibuat di Indonesia sering menyebabkan kontroversi di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi dan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia. Berdasarkan aspek bioetika, pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 tetap dilakukan sesuai dengan agama dan adat yang dianut oleh jenazah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Berbagai kontroversi yang timbul di masyarakat Indonesia disebabkan karena kurangnya penyampaian edukasi yang baik terhadap masyarakat Indonesia terutama karena Indonesia terdiri dari beragam budaya dan agama yang sudah berpuluh-puluh tahun dianut dan harus mengalami perubahan di masa pandemi COVID-19.

Abstract Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the etiology of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). COVID-19 causes various symptoms in humans, ranging from mild to severe degrees and often causes death. The spread of the SARS-CoV-2 virus is so rapid that the incidence and mortality from COVID-19 continue to increase. It also happened in Indonesia and caused the Indonesian government to make new regulations, especially in the management of death and burial of COVID-19's corpses to do the appropriate medical protocols to prevent the transmission of COVID-19. Regulations made in Indonesia often cause controversy in the community because they are considered not in accordance with the traditions and religious principles of the Indonesian people. Based on the bioethical aspect, the management of death and burial of COVID-19's corpses will continue to be done in accordance with the religion and customs adopted by the corpse while still implementing health protocols for the common good. Various controversies have arisen in Indonesian society due to the lack of delivery of a good education to the people of Indonesia, especially since Indonesia consists of diverse cultures and religions that have been practiced for decades and must undergo a change in the COVID-19 pandemic.

Pada Desember 2019 di kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, dilaporkan terdapat wabah pneumonia yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Pada umumnya, orang yang terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 akan mengeluhkan gejala demam, batuk kering, kongesti saluran napas atas, produksi sputum, dan sesak napas, jarang ditemukan keluhan seperti nyeri kepala, hemoptisis, dan diare. Anosmia dan ageusia juga saat ini merupakan gejala yang tipikal

pada orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2. Status kesehatan seseorang meliputi usia dan penyakit komorbid atau penyakit penyerta akan mempengaruhi prognosis dari COVID-19 ini. Menurut laporan dari Italia, bahwa pasien dengan usia 60 tahun, terutama usia 80 tahun dan disertai adanya penyakit komorbid merupakan faktor risiko untuk terjadinya gejala yang berat hingga kematian akibat infeksi oleh SARS-CoV-2. Stadium atau perkembangan gejala dari penyakit COVID-19 dibagi menjadi

tiga fase, yaitu fase infeksi awal yang melibatkan replikasi dari virus dengan manifestasi gejala ringan pada orang yang terinfeksi, fase paru yang melibatkan stimulasi sistem imun adaptif tubuh dan pada fase ini didominasi oleh gejala infeksi saluran pernapasan, dan fase hiperinflamasi yang melibatkan kondisi hiperinflamasi tubuh seperti *acute respiratory distress syndrome* (ARDS). Identifikasi dini dari gejala pada setiap fase ini sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam membuat keputusan klinis yang tepat dan memberikan tatalaksana yang sesuai pada pasien.¹ Kematian akibat COVID-19 disebabkan oleh pneumonia, syok sepsis, dan kegagalan multiorgan yang disebabkan hiperkoagulabilitas, hiperinflamasi, dan disfungsi endotel.²

Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) (per 14 Agustus 2021), terdapat 205.338.159 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 4.333.094 orang yang meninggal. Sedangkan, angka COVID-19 di Indonesia (per 14 Agustus 2021), sudah terdapat 3.833.541 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, 3.321.598 orang yang sembuh, dan 116.366 orang yang meninggal.³ Hingga saat ini jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 masih terus mengalami peningkatan dan belum ditemukan obat yang efektif dan pasti untuk COVID-19. Peningkatan angka kematian akibat COVID-19 menyebabkan beberapa regulasi baru bermunculan dalam hal pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19, namun dalam beberapa regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah menimbulkan kontroversi di masyarakat karena tidak sesuai dengan tradisi dan ajaran agama yang sudah bertahun-tahun dianut oleh masyarakat. Kontroversi mengenai pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 di Indonesia kian marak bermunculan karena Indonesia merupakan negara dengan beragam agama dan budaya.

Pada kalangan umat Islam, Indonesia mengalami kontroversi akibat regulasi baru mengenai penggunaan peti dalam pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19. Hal ini terjadi karena mereka diajarkan untuk tidak menggunakan peti dalam pemulasaraan.⁴ Sedangkan, pada kalangan

umat beragama Hindu, terdapat tradisi seperti upacara Ngaben dan upacara pemakaman jenazah yang umumnya dilakukan pada hari baik sesuai sistem penanggalan hari, namun pada pemulasaraan jenazah COVID-19 tidak mengikuti sistem penanggalan hari baik untuk melaksanakan upacara Ngaben dan upacara pemakaman jenazah. Beberapa kontroversi mengenai pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 di Indonesia bermunculan karena edukasi yang kurang disampaikan dengan baik, sehingga sering terjadi penolakan pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah mengenai pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19.⁵

Kasus terjadinya penolakan pemakaman jenazah COVID-19 telah terjadi di berbagai daerah, salah satunya di salah satu desa provinsi Jawa Timur akibat penggunaan peti mati adalah suatu hal yang tidak sesuai dan membuat dosa bagi almarhum menurut agama Islam. Penggunaan peti tersebut membuat beberapa oknum melakukan provokasi pada warga sekitar hingga mengancam untuk menggali kubur kembali. Kasus lainnya hingga menjerat tenaga kesehatan pada suatu rumah sakit umum daerah dengan kejadian permandian untuk jenazah COVID-19 harus dilaksanakan dengan sesegera mungkin akibat keterbatasan tenaga kesehatan yang tersedia. Pemandian jenazah yang dilakukan oleh lawan jenis merupakan hal yang melanggar aturan agama sehingga tenaga kesehatan yang terlibat melanggar KUHP pasal 156A tentang Penistaan Agama dan UU nomor 79 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran. Penolakan pemakaman jenazah pun hingga akhirnya dinyatakan himbauan dari Menteri Agama untuk tidak menolak pemakaman jenazah COVID-19 dan menyatakan bahwa telah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pemulasaraan jenazah COVID-19 sesuai dengan agama masing-masing.

Pada jenazah COVID-19, terdapat kemungkinan bahwa jenazah masih membawa virus SARS-CoV-2 yang masih infeksius walaupun jenazah telah menunjukkan tanda-tanda pembusukan.⁶ a possible SARS-CoV-2 infectivity of corpses and subsequently its duration under post mortem circumstances

remain to be elucidated. The aim of this study was to investigate the infectivity and its duration of deceased COVID-19 (coronavirus disease Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021 mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan mengenai protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 yang dirangkum di dalam Tabel 1.⁷

Protokol Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan pengelolaan jenazah dalam ruangan tempat terakhir jenazah tersebut berada, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga, dan pemulangan jenazah. Saat pasien dicurigai atau terkonfirmasi COVID-19 meninggal, maka pemulasaraan dan pemakaman jenazah tersebut mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Tim pemulasaraan jenazah harus memberikan penjelasan mengenai tatalaksana yang akan dilakukan terhadap jenazah tersebut kepada keluarga jenazah. Pada saat pemulasaraan jenazah, tim pemulasaraan jenazah wajib

memakai alat pelindung diri (APD) lengkap level 3, seperti sarung tangan, *hazmat*, masker medis N95 atau FFP3, dan pelindung mata dan wajah seperti *eye goggle* atau *face shield*. Selain tim pemulasaraan jenazah, keluarga dan orang lain tidak diperkenankan masuk ke dalam ruangan pemulasaraan.

Dalam pemulasaraan COVID-19, tidak dilakukan suntik pengawet dan pembalseman pada jenazah. Prinsip memandikan jenazah COVID-19 adalah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah dengan kondisi jenazah tetap memakai pakaian. Semua lubang tubuh jenazah menggunakan kapas yang sudah dibasahi cairan klorin 0,5% dan jika terdapat bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya ditutup dengan plester kedap air. Kemudian jenazah tersebut dilapisi beberapa lapis plastik dan didesinfeksi menggunakan cairan klorin 0,5%, lalu dimasukkan ke dalam peti jenazah kemudian didesinfeksi dan peti dilapisi dengan plastik. Pada jenazah COVID-19 yang beragama Islam, jika tidak mungkin dimandikan maka jenazah

Tabel 1. Protokol Kesehatan untuk Pemulasaraan Jenazah COVID-19

1. Persiapan umum	Tim pemulasaraan jenazah menggunakan APD level 3 untuk menangani jenazah COVID-19. Persiapkan cairan desinfeksi klorin 0,5% untuk desinfeksi jenazah. Selain tim pemulasaraan jenazah COVID-19, tidak diperkenankan masuk ruangan.
2. Persiapan jenazah	Setelah jenazah dinyatakan meninggal, periksa jenazah untuk melihat apakah ada tanda-tanda kematian yang tidak wajar. Jika kematian dipastikan akibat COVID-19, jenazah akan dimandikan (jika menganut agama Islam) lalu semua lubang ditutup dengan kapas yang sudah dibasahi dengan klorin 0,5%. Setelah itu jenazah dikafani (jika menganut agama Islam) dan disemprot cairan desinfeksi. Jika jenazah tidak menganut agama Islam, jenazah langsung didesinfeksi tanpa melepaskan pakaian. Untuk jenazah COVID-19 tidak dilakukan pengawetan maupun pembalseman
3. Pengemasan jenazah	Setelah didesinfeksi, jenazah akan dibungkus dengan plastik bening erat 2 lapis sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada cairan maupun udara yang dapat keluar. Setelah dibungkus plastik bening, jenazah akan didesinfeksi lagi. Setelah desinfeksi, jenazah akan dimasukkan ke dalam peti yang nantinya akan dibungkus dengan plastik bening. Setelah pemindahan ke brankar jenazah, hendaklah membersihkan lingkungan dengan cairan desinfeksi
4. Transportasi jenazah	Tim ambulans jenazah COVID-19 tetap menggunakan APD level 3 dan memperhatikan protokol kesehatan. Setelah sampai di tempat pemakaman / krematorium, mobil ambulans dibersihkan dengan cairan desinfektan
5. Pemakaman	Penguburan jenazah COVID-19 hendaknya dilakukan tidak lebih dari 24 jam. Pemakaman dapat dilakukan di pemakaman umum, asal memenuhi syarat. Pada beberapa kepercayaan, kremasi jenazah COVID-19 diperbolehkan. Penguburan jenazah COVID-19 dilakukan tanpa membuka peti, plastik, maupun kantung jenazah. Pemakaman dapat dihadiri oleh kerabat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetapi jika ada kerabat merasa tidak enak badan / sedang sakit, tidak diperkenankan untuk mengikuti pemakaman.

tersebut dapat ditayamumkan sesuai ketentuan syariah (mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu), namun jika tidak dapat dilakukan karena membahayakan jenazah maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*. Kemudian jenazah dibungkus dengan kain kafan mengikuti Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19, didesinfeksi, dilapisi dengan plastik, dan dimasukkan ke dalam peti mati dengan prinsip seperti pemulasaraan jenazah COVID-19 lainnya.

Aspek Hukum terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Beberapa peraturan menjadi dasar hukum pemulasaraan jenazah yang merupakan penderita penyakit menular, termasuk jenazah COVID-19, salah satunya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 Tahun 2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).⁷ Selain itu, berdasarkan UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penanganan jenazah akibat wabah merupakan salah satu upaya penanggulangan wabah dan harus dilakukan secara khusus menurut jenis penyakitnya tanpa meninggalkan norma agama serta harkatnya sebagai manusia.⁸ Pihak yang menolak mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan, bahkan mengambil paksa jenazah dari rumah sakit dan membahayakan tenaga kesehatan dan pemulasaraan jenazah dapat diancam hukuman pidana dan denda karena melanggar pasal berlapis, seperti pasal 178 KUHP, pasal 214 KUHP, pasal 335 KUHP, pasal 336 KUHP, dan pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan.

Indonesia memiliki mayoritas agama Islam, dengan adanya pandemi COVID-19 maka organisasi Islam di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah bergerak dan menetapkan cara yang tepat untuk menjalani ritual jenazah dengan COVID-19 yang dituangkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2020. Fatwa MUI nomor 14

Tahun 2020 menetapkan bahwa Pengurusan jenazah yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihan yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Fatwa MUI nomor 18 Tahun 2020 menjelaskan Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi COVID-19. Dijelaskan untuk memandikan jenazah COVID-19 agar jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya, petugas wajib sama jenis kelamin dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani, apabila tidak ada petugas yang sama jenis kelaminnya, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tanpa melepas pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan dan petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Dalam fatwa MUI nomor 18 Tahun 2020 juga dijelaskan bagaimana memandikan jenazah apabila tidak memungkinkan dimandikan, serta pedoman untuk mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 seperti pengecualian dalam tanpa harus dimandikan, cara penggunaan peti mati, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang akibat keadaan darurat, dan lain sebagainya.⁹

Tenaga kesehatan di Indonesia memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan praktik kesehatan, seperti yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan pasal 57 yang berisi mengenai tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Selain itu, tenaga kesehatan juga memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesejahteraan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.¹⁰

Aspek Bioetika terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19

Pada saat peristiwa kematian seorang

individu terjadi, anggota keluarga individu tersebut mengambil alih otonomi individu yang telah meninggal karena hilangnya otonomi individu tersebut.¹¹ Beberapa hal yang diurus oleh anggota keluarga termasuk prosesi pemulasaraan jenazah, penghormatan terakhir, dan pemakaman sesuai tradisi adat dan agama atau kepercayaan individu tersebut. Penghormatan terakhir terhadap jenazah individu sesuai keyakinan agama yang dianut dan adat yang dimilikinya menjadi hal yang sangat sensitif dalam kelompok masyarakat tertentu apabila tidak dilakukan dengan benar dan menyeluruh. Hal ini mempengaruhi bagaimana kelompok masyarakat tertentu menghadapi peristiwa kematian dan pengurusan jenazah dengan penerapan protokol kesehatan yang terkesan tidak sesuai dan melanggar prinsip agama dan adat masing-masing.

Ritual pemakaman menjadi salah satu ritual penting dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan secara keagamaan dan sosial.¹² Menurut beberapa ahli agama seluruh ritual pemakaman agama merupakan hal yang harus dilakukan. Pada agama Islam, proses pemulasaraan dan pemakaman termasuk dari 'Ghusl' atau memandikan tubuh orang yang telah meninggal; 'takfeen' merupakan proses penutupan tubuh mayat agar tidak terlihat atau terbuka; 'janaza' atau mendoakan orang yang telah meninggal tersebut; dan 'tadfeen' atau menguburkan mayat ke dalam tanah, dan bukan melalui cara lain seperti kremasi.^{13,14} Pada agama Kristen dan Katolik, proses pemulasaraan dan pemakaman terdiri dari pemandian, pemberian formalin, periasan dan pemakaian baju sebelum dimasukkan ke dalam peti jenazah, pelaksanaan kebaktian, dan pemakaman atau kremasi. Ibadah penghiburan dan pemakaman atau kremasi dimaknai sebagai bantuan rohani bagi yang meninggal, penghormatan terakhir terhadap tubuh jenazah, serta bentuk dukungan moril dan penghiburan bagi anggota keluarga yang ditinggal.^{15,16}

Penganut agama Hindu memiliki kepercayaan bahwa terdapat reinkarnasi dari jiwa (atman), yaitu kematian dianggap sebagai awal kehidupan dan proses alami dari 'jiwatman' untuk dapat kembali ke bumi untuk melanjutkan hidup dalam raga yang lain. Perawatan jenazah dalam agama

Hindu dimulai semenjak orang tersebut akan menghembuskan napas terakhir, yakni saat orang yang akan menghembuskan napas terakhirnya tidak dibiarkan sendiri, melainkan dipangku lalu telinganya ditiup dengan tujuan agar dia kembali pada alam Tuhan dengan keadaan baik. Kemudian setelah meninggal, proses selanjutnya yang dilakukan terhadap jenazah adalah pemandian, pemakaian pakaian, mendandani jenazah, lalu pada umumnya jenazah akan ditaruh pada bale-bale sambil peti jenazah dibuat. Dalam pemakamannya sendiri akan banyak melakukan ritual, seperti penaburan beras yang telah diwarnai, ataupun yang telah diberikan darah mentah pada tanah sebelum tanah digali setelah itu baru jenazah dapat dimakamkan bersama dengan petinya dan dilanjutkan dengan penancapan nisan.¹⁴

Pada agama Buddha, upacara adat terkait kematian dilakukan dalam rumah duka atau vihara. Setelah para pengunjung memberikan rasa hormatnya, maka para pemimpin agama Buddha akan membacakan khutbah yang dilanjutkan dengan nyanyian yang terus menerus dan dapat digantikan dengan rakaman dalam situasi tertentu. Kemudian, jenazah akan dimasukkan dalam peti dan dibawa ke tempat pemakaman atau kremasi. Dalam prosesi pemakaman, nyanyian dipimpin oleh pemimpin agama atau keluarga hingga proses pemakaman selesai, sementara nyanyian jarang dilakukan dalam prosesi kremasi. Abu kremasi dapat disimpan pada kolumbarium, pada taman abu, atau ditebar pada tanah maupun lautan, tergantung bagaimana keputusan keluarga.¹⁷

Prinsip bioetika merupakan penerapan prinsip etika dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Beauchamp dan Childress memaparkan empat prinsip dasar moral dalam bioetika, yaitu *respect for autonomy* (menghormati otonomi pasien), *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan orang lain), dan *justice* (keadilan). Asas *beneficence* harus dilakukan dalam setiap tindakan atau perbuatan terhadap setiap orang demi kepentingan dan keuntungan orang tersebut dibandingkan kepentingan dan minat pihak lain. Asas *non-maleficence* menjadi dasar tindakan atau perbuatan harus dilakukan dengan tidak membahayakan atau melukai orang lain. Asas *respect for autonomy* mempunyai kaitan erat mengenai rasa hormat terhadap

martabat manusia dalam segala hal yang dimilikinya, termasuk hak, karena manusia memiliki otonomi personal yang bebas dari campur tangan pihak lain. Prinsip ini tidak bersifat mutlak dan hanya diwajibkan jika tidak bertentangan dengan prinsip bioetika lainnya. Asas *justice* diterapkan dalam sikap adil yang ditunjukkan dan dilakukan pada setiap orang berdasarkan prinsip keadilan distributif dan keadilan sosial.¹⁸

Keempat prinsip dasar moral ini dapat diterapkan dalam konsep *prima facie*, yaitu penerapan prinsip secara bersamaan secara tidak sama besar karena ada prinsip yang diterapkan lebih besar dalam konteks tertentu yang relevan.¹⁹ Penerapan prinsip-prinsip dasar ini saling terkait dalam pelayanan kesehatan individual dan kesehatan masyarakat. Terkait kasus pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19, pasien yang sudah meninggal tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal ini, sehingga tenaga kesehatan dan pemulasaraan jenazah melakukan pemulasaraan jenazah sesuai dengan agama yang dianut pasien tersebut dengan protokol kesehatan sebagai wujud penghormatan terhadap otonomi pasien tersebut. Pemulasaraan jenazah COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan bertujuan untuk meminimalisir risiko penularan COVID-19 terhadap pihak tenaga kesehatan dan pemulasaraan, serta keluarga jenazah atau pihak lainnya.

Mengacu pada Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) nomor 016/PB/K.MKEK/04/2020 tentang Revisi Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan, dan Penelitian dalam Konteks Pandemi COVID-19, kebijakan khusus pemulasaraan jenazah COVID-19 diapresiasi oleh MKEK sebagai kebijakan kesehatan masyarakat antisipatif dalam pencegahan penularan pada proses pemulasaraan jenazah COVID-19 sesuai rekomendasi WHO dan peraturan yang berlaku.¹ Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang lebih besar terhadap asas *beneficence* dan *non-maleficent*, yaitu untuk melindungi masyarakat dan petugas pemulasaraan jenazah dan pemakaman yang masih hidup dari risiko penularan penyakit COVID-19. Berdasarkan hal-hal tersebut, pengurusan jenazah COVID-19 dengan tetap menghormati agama dan adat

jenazah tersebut yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan memenuhi hak jenazah dan prinsip bioetika pada kesehatan individu dan masyarakat.²⁰

Dalam penerapan prinsip bioetika tradisional, banyak penekanan ditempatkan pada kebebasan individu dalam mengambil dan melakukan suatu keputusan. Oleh karena itu, dilema etika utama dalam kesehatan masyarakat adalah bagaimana menyeimbangkan penghormatan terhadap kebebasan individu dan anggota keluarga individu dengan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan kesehatan.²¹ Landasan keputusan berdasarkan nilai dalam kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19 harus terletak pada konsepsi filosofis moral tentang kombinasi penerimaan di satu sisi dan potensi tantangan yang bermanfaat di sisi lain. Martabat orang mati, tradisi budaya dan agama mereka, dan keluarga harus selalu dihormati dan dilindungi. Etika menimbulkan tantangan baru pada saat epidemi karena kekurangan model yang ada dalam bioetika untuk menangani masalah tersebut.²²

Kematian dan ritual yang berhubungan dengan kematian telah menjadi bagian dari kultur manusia. Peristiwa penghormatan terakhir terhadap seseorang yang meninggal telah sepanjang sejarah manusia, dari seperti penemuan adanya megalit, makam, piramid, dan kuil sebagai tempat peristirahatan terakhir seseorang yang meninggal terdapat di seluruh dunia. Pada zaman sekarang, cara ritual pemulasaraan dan pemakaman individu mengikuti agama dan tradisi individu tersebut. Semenjak pandemi COVID-19 terjadi, ritual yang umumnya dilakukan, seperti pemandian dan pemakaian pakaian pada jenazah yang dilakukan oleh anggota keluarga dilarang untuk dilakukan. Selain itu karena banyaknya misinformasi dan stigmatisasi COVID-19 menyebabkan timbulnya rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Selama masa pandemi COVID-19, mungkin telah terjadi adanya “pengabaian” dari martabat dan hak orang yang telah meninggal dan anggota keluarganya, sehingga penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan kesehatan, serta mengelola sikap dari masyarakat

umum agar dapat mengatasi masalah yang mungkin akan atau telah timbul dari efek psikologis akibat kurang tepatnya pelaksanaan ritual kematian seseorang. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan melihat akuntabilitas pihak berwenang, sehingga martabat dan hak orang yang meninggal dan berduka tidak dikesampingkan. Praktik pengelolaan kematian harus tetap dilakukan sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh WHO dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* untuk menghindari penularan COVID-19 dan program penyebaran informasi secara berkala kepada masyarakat mengenai rekomendasi praktik yang aman untuk menghindari misinformasi yang rentan terjadi.²

KESIMPULAN

Angka kejadian dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia masih terus mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia membuat regulasi-regulasi baru dalam hal pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 lebih meluas. Beberapa regulasi yang dibuat sering menyebabkan kontroversi di masyarakat karena tidak sesuai dengan tradisi dan ajaran agama yang bertahun-tahun sudah dianut oleh masyarakat Indonesia. Dari aspek bioetika, pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 sesuai dengan agama dan adat jenazah tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan bersama dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Berbagai kontroversi yang timbul di masyarakat Indonesia disebabkan karena kurangnya penyampaian edukasi yang baik terhadap masyarakat, sehingga sering terjadi penolakan pada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saran konkrit yang dapat diberikan untuk mencegah kontroversi pada masyarakat mengenai pemulasaraan jenazah COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Membuat dan melakukan pemulasaraan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dan telah berlaku di Indonesia dengan tetap memperhatikan ajaran agama agar tidak menimbulkan konflik

2. Melakukan edukasi dan *informed consent* pada keluarga jenazah dengan lengkap sehingga keluarga dapat memahami kondisi yang terjadi
3. Bekerjasama dengan Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Masyarakat (TOMA) yang ada pada daerah tersebut agar masyarakat sekitar dapat memahami adanya perubahan dalam pemulasaraan jenazah yang terjadi saat pandemi

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah RSU Kabupaten Tangerang atas bantuan dalam penulisan artikel ini.

REFERENSI

1. Tsang HF, Chan LWC, Cho WCS, Yu ACS, Yim AKY, Chan AKC, et al. An update on COVID-19 pandemic: the epidemiology, pathogenesis, prevention and treatment strategies. *Expert Rev Anti Infect Ther* [Internet]. 2021;19(7):877-88. Available from: <https://doi.org/10.1080/14787210.2021.1863146>
2. Elezkurtaj S, Greuel S, Ihlow J, Michaelis EG, Bischoff P, Kunze CA, et al. Causes of death and comorbidities in hospitalized patients with COVID-19. *Sci Rep* [Internet]. 2021;11(1):1-9. Available from: <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82862-5>
3. Beranda | Covid19.go.id [Internet]. [cited 2021 Aug 26]. Available from: <https://covid19.go.id/>
4. Hanya Karena Pakai Peti Mati, Makam Jenazah Pasien Covid-19 Digali Lagi Lantaran Tak Sesuai Syariat Agama - Semua Halaman - Grid Health [Internet]. [cited 2021 Aug 26]. Available from: <https://health.grid.id/read/352360496/hanya-karena-pakai-peti-mati-makam-jenazah-pasien-covid-19-digali-lagi-lantaran-tak->

- sesuai-syariat-agama?page=all
5. NUSABALI.com - Pemulasaran Jenazah Covid-19 Tanpa Menunggu Hari Baik [Internet]. [cited 2021 Aug 26]. Available from: <https://www.nusabali.com/berita/99492/pemulasaran-jenazah-covid-19-tanpa-menunggu-hari-baik>{Bibliography}
 6. Plenzig S, Bojkova D, Held H, Berger A, Holz F, Cinatl J, et al. Infectivity of deceased COVID-19 patients. *Int J Legal Med.* 2021;135(5):2055–60. Available from: <https://doi.org/10.1007/s00414-021-02546-7>
 7. Indonesia KKR. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. In: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia [Internet]. 2021. p. 790–5. Available from: <https://tumj.tums.ac.ir/article-1-11063-fa.html>
 8. Pemerintah Pusat. UU RI No 4 Tahun 1984. 1984;
 9. Fatwa No 18 Tahun 2020 – PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19 – Majelis Ulama Indonesia. 2020
 10. Undang-undang Republik Indonesia no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan Indonesia. 2014;p.36.
 11. Schram R. The rights of the dead. *HAU J Ethnogr Theory.* 2020;10(3):1109–12.
 12. Shimane K. Social bonds with the dead: How funerals transformed in the twentieth and twenty-first centuries. *Philos Trans R Soc B Biol Sci.* 2018;373(1754).
 13. Maravia U. Rationale for Suspending Friday Prayers, Funerary Rites, and Fasting Ramadan during COVID-19: An analysis of the fatawa related to the Coronavirus. *Ethics.* 2020;4(2):1–6.
 14. Mariatie. UPACARA PENGUBURAN PADA MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN DI DESA TEWANG TAMPANG KABUPATEN KATINGAN (PERSPEKTIF HUKUM HINDU). 2020;274–82.
 15. Wardani LPK, Panuntun DF. PELAYANAN PASTORAL PENGHIBURAN KEDUKAAAN BAGI KELUARGA KORBAN MENINGGAL AKIBAT CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Lavandya Permata Kusuma Wardani dan Daniel Fajar Panuntun Sekolah Tinggi Teologi Gamaliel Surakarta Institut Agama Kristen Negeri Toraja P. Kenosis. 2020;6(1):43–63.
 16. Wea D, Pr ST, Kunci K, Pemakaman P. Penghormatan Terhadap Keluhuran Tubuh Manusia. 1983;87–100.
 17. Buddhist Funerals & Traditions - Funeral Guide Australia [Internet]. [cited 2021 Aug 26]. Available from: <https://www.funeralguide.net/help-resources/arranging-a-funeral/religious-funerals/buddhist-funerals>
 18. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 8th ed. New York : Oxford University Press. 2019. 283–306 p.
 19. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 8th ed. Emergency Medicine Clinics of North America. 2019. 283–306 p.
 20. Fatwa Etik Kedokteran, Kebijakan Kesehatan, dan Penelitian dalam Konteks Pandemi COVID-19. 2020.
 21. Kooli C. COVID-19: Public health issues and ethical dilemmas. Elsevier. 2021;(January):19–21.
 22. Logar S, Leese M. Ethics Trade-Off Between Hazards Prevention and the Safeguard of Death Dignity During COVID-19. *Omega (United States).* 2020;1–4.
 21. Shrestha R, Krishan K, Kanchan T. Dignity and rights of the dead and their families: A compromise in the time of coronavirus disease 2019. *Med Sci Law.* 2021;61(1):58–60.